



**PUTUSAN**  
Nomor 7 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SITI HATIJA**H, bertempat tinggal di Kampung Pabuaran Katomas RT 003/002, Tigaraksa, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang;
2. **ALIKA**, bertempat tinggal di Kampung Muncung, RT 001/002, Bantar Panjang, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang;
3. **NURANI**, bertempat tinggal di Kampung Bungaok, RT 003/002, Caringin, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang;
4. **MA'MUN**, bertempat tinggal di Kampung Muncung, RT 001/002, Bantar Panjang, Kecamatan, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang;
5. **SUPRIYANTO**, bertempat tinggal di Kampung Cibogo Dukuh, RT 001/005, Pasanggrahan, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang;
6. **KARNO**, bertempat tinggal di Kampung Muncang RT 001/002, Bantar Panjang, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang;
7. **DODI SUPRIYADI**, bertempat tinggal di Kampung Suka Maju, RT 006/002, Tenjo, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor;
8. **NURHAENI**, bertempat tinggal di Kampung Pete, RT 001/003, Pete, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasanya kepada

*Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 7 PK/Pdt.Sus-PHI/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indarti, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Indarti, S.H., & Partners yang beralamat di Perumahan Bukit Gading Cisoka Blok B 3 Nomor 12 B, Desa Selapajang, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2018;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

**PT JAYA ABADI MATAHARI INDONESIA**, yang diwakili oleh Kwo Jeung Hee selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Raya Serang KM 10.5, Desa Bunder, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang (Kawasan Turbine), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Krisman Sinambela, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum K.S & Associates Advocates & Legal Consultant, beralamat di Ruko Evergreen Boulevard Blok L 18/132 Citra Raya, Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk keseluruhan;
2. Memerintahkan Kepada Tergugat untuk memanggil Para Penggugat untuk bekerja kembali dengan Jabatan dan ditempatkan dibagian seperti semula;
3. Menyatakan status hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah Buruh Tetap atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu ( PKWTT) yang masa kerjanya dihitung dari awal masuk kerja;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 7 PK/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat membayar kekurangan upah 2016 Para Penggugat sebesar Rp17.926.400,00 (tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah), untuk Para Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

No.	NAMA	Tgl Masuk Kerja	UPAH 2016 (Rp)	UPAH YANG DITERIMA		Selisih Rp)	Total
				Per Hari (Rp)	Perbulan (Rp)		Januari s/d Desember 2016
1	Siti Hatijah	24/08/2014	3.021.650	105.000,-	2.625.000,-	396.650	4.759.800,-
2	Alika	Mar-13	3.021.650	115.000,-	2.990.000,-	31.650,-	279.800,-
3	Nurani	05/03/2015	3.021.650	104.000,-	2.704.000,-	317.650	3.811.800,-
4	Ma'mun	11/08/2014	3.021.650	104.000,-	2.704.000,-	317.650	3.811.800,-
5	Karno	Jun-09	3.021.650	112.000,-	2.912.000,-	109.650	1.315.800,-
6	Supriyanto	19/04/2014	3.021.650	112.000,-	2.912.000,-	109.650	1.315.800,-
7	Dodi Supriadi	19/09/2014	3.021.650	112.000,-	2.912.000,-	109.650	1.315.800,-
8	Nurhaeni	Apr-13	3.021.650	112.000,-	2.912.000,-	109.650	1.315.800,-
							17.926.400,-

5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Para Penggugat Proses Perselisihan ini dari Tanggal 4 Januari 2017 sampai dengan Oktober 2017 kepada Para Penggugat sebesar Rp261.674.880,00 (dua ratus enam puluh satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

NO	NAMA	UPAH 2017 (Rp)	Upah Januari – Oktober 2017 (Rp)
1	Siti Hatijah	3.270.936,-	32.709.360,-
2	Alika	3.270.936,-	32.709.360,-
3	Nurani	3.270.936,-	32.709.360,-
4	Ma'mun	3.270.936,-	32.709.360,-
5	Karno	3.270.936,-	32.709.360,-
6	Supriyanto	3.270.936,-	32.709.360,-
7	Dodi Supriadi	3.270.936,-	32.709.360,-
8	Nurhaeni	3.270.936,-	32.709.360,-
		TOTAL	261.674.880,-

6. Menghukum Tergugat membayar Tunjangan Hari Raya Idul Fitri 2017 untuk Para Penggugat sebesar Rp26.167.488,00 (dua puluh enam juta seratus enam puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah)

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 7 PK/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perincian sebagai berikut :

NO	NAMA	UPAH 2017	Upah Januari – Oktober 2017
		(Rp)	(Rp)
1	Siti Hatijah	3.270.936,-	3.270.936,-
2	Alika	3.270.936,-	3.270.936,-
3	Nurani	3.270.936,-	3.270.936,-
4	Ma'mun	3.270.936,-	3.270.936,-
5	Karno	3.270.936,-	3.270.936,-
6	Supriyanto	3.270.936,-	3.270.936,-
7	Dodi Supriadi	3.270.936,-	3.270.936,-
8	Nurhaeni	3.270.936,-	3.270.936,-
		TOTAL	26.167.488,-

7. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding dan upaya hukum lain;

8. Menghukum Tergugat membayar biaya - biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Atau, apabila Pengadilan Perselisihan hubungan Industrial berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat Prematur, Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);
- Posita* Gugatan *A Quo* Mengandung Saling Pertentangan;
- Petitum* Gugatan *A Quo* Cacat Formil Karena *Petitum* Gugatan *A Quo* Para Penggugat Tidak Sejalan dengan Dalil Gugatan (*Posita*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dengan Putusan Nomor 102/Pdt. Sus-PHI/2017/PN Srg, tanggal 9 Oktober 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 7 PK/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat belum putus dan memerintahkan kepada Tergugat untuk memanggil Para Penggugat untuk bekerja kembali dengan jabatan dan tempat bagian seperti semula;
- Menyatakan status Para Penggugat dalam hubungan kerjanya dengan Tergugat adalah pekerja/buruh tetap atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang masa kerjanya dihitung dari awal masuk kerja;
- Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses perselisihan kepada Para Penggugat selama 2 (dua) bulan dengan upah Para Penggugat per bulan sebesar Rp3.270.936,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah), total sebesar Rp52.334.976,00 (lima puluh dua juta tiga ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah), dengan perincian:

NO	NAMA	UPAH 2017 (Rp)	UPAH SELAMA 2 BULAN 2017 (Rp)
1	Siti Hatijah	3.270.936,00	6.541.872,00
2	Alika	3.270.936,00	6.541.872,00
3	Nurani	3.270.936,00	6.541.872,00
4	Ma'mun	3.270.936,00	6.541.872,00
5	Supriyanto	3.270.936,00	6.541.872,00
6	Karno	3.270.936,00	6.541.872,00
7	Dodi	3.270.936,00	6.541.872,00
8	Nurhaeni	3.270.936,00	6.541.872,00
TOTAL			52.334.976,00

- Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara, yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 295 K/Pdt.Sus-PHI/2018, tanggal 18 April 2018, yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT JAYA ABADI MATAHARI INDONESIA tersebut;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 7 PK/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 102/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Srg, tanggal 9 Oktober 2017;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Penggugat membayar uang kompensasi kepada dengan perincian:

No:	N A M A:	MK (thn)	Upah/Bulan(Rp)	Satuan Pesangon	Jumlah U Pesangon (Rp)	Satuan UPMK	Jumlah UPMK (Rp)	UPH (Rp)	Jumlah Hak (Rp)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					(3x4)		(3x6)	(5 + 7)x15%	(5 + 7 + 8 + 9)
1	Siti Hatijah	2	3.270.936	6	19.625.616	0	0	2.943.842	22.569.458
2	Alika	3	3.270.936	8	26.167.488	2	6.541.872	4.906.404	37.615.764
3	Nurani	1	3.270.936	2	6.541.872	0	0	981.281	7.523.153
4	Ma'mun	2	3.270.936	6	19.625.616	0	0	2.943.842	22.569.458
5	Supriyanto	7	3.270.936	16	52.334.976	3	9.812.808	9.322.168	71.469.952
6	Karno	2	3.270.936	6	19.625.616	0	0	2.943.842	22.569.458
7	Dodi Supriadi	2	3.270.936	6	19.625.616	0	0	2.943.842	22.569.458
8	Nurhaeni	3	3.270.936	8	26.167.488	2	6.541.872	4.906.404	37.615.764
	JUMLAH								244.502.466

4. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini putusan Mahkamah Agung Nomor 295 K/Pdt.Sus-PHI/2018, tanggal 18 April 2018, diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi pada tanggal 10 Oktober 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Termohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2018, diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 1 November 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 08/PK/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Srg, tanggal 1 November 2018, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 7 PK/Pdt.Sus-PHI/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Serang pada tanggal 1 November 2018 itu juga;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 1 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan *Judex Juris* terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon Putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari Pemohon Peninjauan Kembali seluruhnya;
2. Merevisi Putusan Nomor 295 K/Pdt.Sus-PHI/2016 pada angka 3 yang berbunyi sebagai berikut:
3. Menghukum Penggugat membayar uang Kompensasi kepada dengan perincian:

No:	N A M A:	MK (thn)	Upah/Bulan(Rp)	Satuan Pesangon	Jumlah U Pesangon (Rp)	Satuan UPMK	Jumlah UPMK (Rp)	UPH (Rp)	Jumlah Hak (Rp)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					(3x4)		(3x6)	(5 + 7)x15%	(5 + 7 + 8 + 9)
1	Siti Hatijah	2	3.270.936	6	19.625.616	0	0	2.943.842	22.569.458
2	Alika	3	3.270.936	8	26.167.488	2	6.541.872	4.906.404	37.615.764
3	Nurani	1	3.270.936	2	6.541.872	0	0	981.281	7.523.153
4	Ma'mun	2	3.270.936	6	19.625.616	0	0	2.943.842	22.569.458
5	Supriyanto	7	3.270.936	16	52.334.976	3	9.812.808	9.322.168	71.469.952
6	Karno	2	3.270.936	6	19.625.616	0	0	2.943.842	22.569.458

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 7 PK/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Dodi Supriadi	2	3.270.936	6	19.625.616	0	0	2.943.842	22.569.458
8	Nurhaeni	3	3.270.936	8	26.167.488	2	6.541.872	4.906.404	37.615.764
	JUMLAH								244.502.466

Direvisi (dirubah) menjadi:

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi kepada Para Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

No:	N A M A:	MK (thn)	Upah/Bulan(Rp)	Satuan Pesangon	Jumlah U Pesangon (Rp)	Satuan UPMK	Jumlah UPMK (Rp)	UPH (Rp)	Jumlah Hak (Rp)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					(3x4)		(3x6)	(5 + 7)x15%	(5 + 7 + 8 + 9)
1	Siti Hatijah	2	3.270.936	6	19.625.616	0	0	2.943.842	22.569.458
2	Alika	3	3.270.936	8	26.167.488	2	6.541.872	4.906.404	37.615.764
3	Nurani	1	3.270.936	2	6.541.872	0	0	981.281	7.523.153
4	Ma'mun	2	3.270.936	6	19.625.616	0	0	2.943.842	22.569.458
5	Supriyanto	7	3.270.936	16	52.334.976	3	9.812.808	9.322.168	71.469.952
6	Karno	2	3.270.936	6	19.625.616	0	0	2.943.842	22.569.458
7	Dodi Supriadi	2	3.270.936	6	19.625.616	0	0	2.943.842	22.569.458
8	Nurhaeni	3	3.270.936	8	26.167.488	2	6.541.872	4.906.404	37.615.764
	JUMLAH								244.502.466

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim dalam Pemeriksaan perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 26 November 2018, yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan permohonan peninjauan kembali, perlu dipahami maksud dan hakekat ketentuan beberapa pasal dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Pasal 56, 57, 109 dan 110) dapat dipahami antara lain:

Pasal 56, menentukan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial itu bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama mengenai perselisihan hak dan mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, sedangkan mengenai perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan berwenang memeriksa

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 7 PK/Pdt.Sus-PHI/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan memutus di tingkat pertama serta terakhir;

Bahwa Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur upaya hukum dalam perkara perselisihan hubungan industrial (PHI) mengenai perselisihan hak dan mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja hanya sampai tingkat kasasi saja, karena perkara PHI itu pada prinsipnya harus diperiksa dan diputus dengan batasan waktu yang relatif cepat;

Bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di atas serta sesuai pula dengan prinsip pemeriksaan perkara PHI itu yang tidak mengatur sama sekali mengenai pemeriksaan peninjauan kembali dan dengan memperhatikan pula hasil sidang pleno kamar perdata terbaru dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018, maka sesungguhnya dalam perkara PHI tidak ada upaya hukum peninjauan kembali;

Bahwa oleh karena dalam perkara PHI tidak ada upaya hukum peninjauan kembali, maka permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: SITI HATIJAH dan kawan-kawan, tidak beralasan, sehingga harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain

*Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 7 PK/Pdt.Sus-PHI/2019*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. SITI HATIHAH, 2. ALIKA, 3. NURANI, 4. MA'MUN, 5. SUPRIYANTO, 6. KARNO, 7. DODI SUPRIYADI, 8. NURHAENI**, dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali, yang ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019 oleh Dr. H. Zahrul Rabain., S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Zahrul Rabain., S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 7 PK/Pdt.Sus-PHI/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.489.000,00
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

Dr. RAHMI MULYATI, SH.,MH

NIP. 195912071985122002

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 7 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)